

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Globalisasi merupakan salah satu penyebab perkembangan teknologi yang pesat dan tidak terbatas. Dengan demikian, perkembangan menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan, namun timbulnya pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ada banyak fasilitas yang tersedia di dunia maya. Perkembangan teknologi ini juga dapat memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan khususnya kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya merupakan bentuk atau dimensi baru dari suatu kejahatan yang saat ini banyak mendapat perhatian dari dunia internasional. Salah satu kejahatan dunia maya yang dimaksud adalah kejahatan peretasan atau *hacking*.

Peretasan atau *hacking* adalah tindakan kriminal memasuki atau menembus sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dikunjungi.¹ Peretasan tersebut telah menimbulkan banyak kerugian material maupun non material bagi para

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1

korban. Tindak pidana peretasan ini tidak hanya dilakukan pada *website*, tetapi juga pada akun media sosial individu.

Peretasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman. Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target yang dituju. Tetapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital.²

Di Indonesia, tindak pidana peretasan merupakan salah satu bagian dari kejahatan yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi. Hal ini telah di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UUITE.

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, maka harus diikuti dengan kesiapan regulasi untuk mengatasi kejahatan teknologi dimana di dalam KUHP tidak dapat menghendel kejahatan teknologi. Maka sesuai Pasal 103 dalam KUHP lahirlah suatu Undang-undang di luar KUHP yaitu UUITE yang memang khusus untuk mengatasi kejahatan teknologi. Pemerintah dalam perkembangannya telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari kemajuan

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2013, hal. 13-14

teknologi yaitu permasalahan tindak pidana *hacking* atau peretasan dengan di Undangkannya UUITE tersebut.

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang penting dalam hukum pidana karena dengan adanya pertanggungjawaban, seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang telah dilanggar. Pertanggungjawaban pidana ditentukan adanya suatu tindak pidana serta terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan peretasan atau *hacking* termasuk dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. UUITE juga menyatakan bahwa tindak pidana peretasan ini hanya bisa diproses secara Hukum Pidana yang hanya apabila korban dari tindak pidana peretasan ini melaporkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa tindak pidana peretasan atau *hacking* ini merupakan salah satu delik aduan.

Untuk itu diperlukannya pengetahuan dan penelitian guna peraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana peretasan ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut. Dengan

³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mempelajari atau lebih memahami terkait UUITE ini, membuat kita sebagai masyarakat umum akan lebih tercerahkan sehingga dapat berhati-hati jika sewaktu-waktu mengalami peretasan tersebut.

Hal ini diperlukan karena peretasan merupakan tindak pidana yang sangat merugikan namun pelaku peretasan tersebut sulit untuk dilacak. Bahkan tidak jarang korban peretasan tidak sadar jika telah diretas. Inilah yang membuat UUITE perlu untuk dipelajari dan dipahami oleh masyarakat luas agar mengetahui bagaimana cara mempidanakan seseorang yang telah melakukan peretasan sehingga meminimalisir kerugian korban.

Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan, penulis akan melakukan penelitian terkait **Tindak Pidana Peretasan Data dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah terkait judul proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana peretasan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diketahui bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan tindak pidana peretasan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dinyatakan dalam skripsi ini diambil dari Undang-undang yang terkait serta dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu ketentuan tindak pidana sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peretasan data adalah tindakan ilegal atau tidak sah untuk mendapatkan akses ke sistem komputer, jaringan, atau data digital dengan tujuan mencuri informasi, merusak data, atau menjalankan tindakan merugikan lainnya dengan menggunakan berbagai teknik untuk mengeksplorasi kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem keamanan.

3. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat objektif dari suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

E. Landasan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, berikut adalah teori yang digunakan, yaitu:

1. Teori Tujuan Hukum

Manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang dan waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan berkembangnya manusia itu sendiri, karena hukum selalu memberikan perlindungan terhadap manusia demi terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Hal inilah sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan tatanan di masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Secara teoritik, terdapat 3 aliran pemikiran terkait tujuan hukum yaitu:⁴

a. Teori Etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

b. Teori Utilitas

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan

⁴ Endang Pratiwi dkk, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol.19 No. 2, 2022, hal. 275

kesenangan dan kebahagiaan. Teori ini menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah atau manfaat bagi orang. Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu. Hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

c. Teori Campuran


Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat, maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan

hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵ Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, dikarenakan dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.



Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁶

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 2010, hal. 10

⁶ Budiyanto, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Diakses dari <https://infohukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

⁷ Ibid.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁸

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan

⁸ Septa Candra, *Loc. Cit.*

Perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang, 2006, hal. 302

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lainnya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan- laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

¹⁰ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menghimpun data-data dari berbagai sumber yang berupa data primer dan data sekunder. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini ialah dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif

kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan (putusan hakim) menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab II membahas tentang Pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana serta Jenis tindak pidana dan juga membahas terkait apa itu pertanggungjawaban serta Unsur-unsur pertanggungjawaban menurut Undang-undang yang berlaku.

Kemudian Bab III membahas terkait tinjauan umum tentang ITE Menurut Undang Undang ITE serta membahas kejahatan *Cybercrime*,

¹¹ *Ibid.*

macam- macam *Cybercrime* dan pengertian *Hacking* dan macam-macam tindakan *Hacking*.

Pada BAB IV berisi pembahasan hasil penelitian terkait peraturan UUITE tentang tindak pidana peretasan data yang berlaku di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pelaku peretasan data menurut UUITE.

Kemudian pada BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam bab akhir ini dijelaskan rumusan masalah kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.

